



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1958
TENTANG
GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN
TUNJANGAN BAGI PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN
JABATAN PRESIDEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 1
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang No.29 tahun 1957 dipandang perlu mengadakan peraturan tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No.29 tahun 1957 tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden jika, Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.
3. Undang-undang No.2 tahun 1954 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1957 tentang Peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia.
5. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 10 Januari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden sebagai berikut

Pasal 1.

1. Pejabat yang menjalankan jabatan Presiden yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.29 tahun 1957 selama masa menjalankan pekerjaan itu mendapat gaji, lain-lain penghasilan dan hak-hak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat termaktub dalam pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan perubahan-perubahannya.
2. Pejabat tersebut dalam ayat (1) menerima pula
 - a. Uang sejumlah selisih antara gaji pokok Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan tunjangan-tunjangan keluarga dan kemahalan menurut peraturan yang berlaku, dihitung dalam bulanan penuh;
 - b. Sejumlah uang guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan; dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya.

Pasal 2.

Kedudukan keuangan pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.29 tahun 1957 adalah sama dengan kedudukan keuangan Presiden sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 dengan perubahan-perubahannya.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut pada tanggal 6 Januari 1958.